

# **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**DALAM PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-  
DPRD-XXII/2024.**

**Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD  
Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan  
Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan  
dan Kabupaten Bombana) Yang Dimohonkan Oleh  
Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(PDIP)**

**2**



**GERINDRA**  
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kepada,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *Pihak Terkait*

No. *113.01.03.28* / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Rabu*

Tanggal : *08 Mei 2024*

Jam : *12.06.42 wib*

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)
  
2. Nama : AHMAD MUZANI  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H. NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H. NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H. NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M. NIA: 9440176	Subadria A, S.H. NIA: 22.06.0006

Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H. NIA: 22.02402	
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H. NIA: 22.03827	
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H. NIA: 18.01960	
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H. NIA:13.00922	
M.Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H. NIA: 95.10544	

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

## I. DALAM PENDAHULUAN

1. Bahwa berkenaan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maka yang diketahui oleh Pihak Terkait adalah 2 (dua) permohonan yakni sebagai berikut:
  - a. Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-2**)
  - b. Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3, sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-3**)
2. Bahwa atas permohonan-permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pihak Terkait telah menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan-permohonan sebagai Pihak Terkait, dengan mendasarkan pada akta-akta sebagai berikut:
  - a. Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 86-01-11-28/AP2PT-

DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tanggal 24 April 2024 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) \_ **(Vide Bukti PT-4)**;

- b. Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 95-01-11-28/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tanggal 24 April 2024 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 \_ **(Vide Bukti PT-5)**
3. Bahwa selanjutnya, dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 di Panel 1 Pukul 13.30 WIB, diketahui secara jelas dan tegas Pemohon tidak membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) tertanggal 23 Maret 2024. **AKAN TETAPI** hanya membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 tertanggal 26 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon yang hanya membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 tertanggal 26 Maret 2024 dan menjadikannya sebagai “Perbaikan Permohonan” dengan tanpa melakukan **“Pencabutan Permohonan PHPU”** untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) tertanggal 23 Maret 2024 tersebut, baik di proses registrasi perkara ataupun di persidangan pemeriksaan perkara, SERTA tanpa menuliskan “Perbaikan” di dalam Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 dimaksud, **maka tentu saja perbuatan Pemohon tersebut telah tidak sesuai hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, dikarenakan telah merubah Posita dan Petitum Permohonannya.**

**Oleh sebab itu, Pihak Terkait Dengan Ini Menyampaikan Tangkisan (Eksepsi) Dan Tanggapan Dalam Pokok Perkara Atas Permohonan Pemohon, Sebagai Berikut :**

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **2.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Setelah mencermati dan mempelajari pokok-pokok permohonan*

Pemohon, maka diketahui untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya "**Pelanggaran Pemilu**" berupa Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa dan memutusnya. **Oleh karenanya**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya untuk memutus perselisihan tentang hasil (perolehan suara) Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadinya perselisihan penetapan "perolehan suara hasil pemilu" anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya, Permohonan Pemohon yang untuk seluruh alasan dan dalilnya hanya mendasarkan pada adanya "Pelanggaran Pemilu", maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);**
- 3) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon bukan menyangkut permohonan perselisihan tentang *hasil (perolehan suara) pemilihan umum, dimana Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 4) Bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang "Pelanggaran" terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan "Pelanggaran Administratif Pemilu" yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukan merupakan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut, maka dapat diketahui dari seluruh alasan dan dalil permohonannya, yang pada pokoknya menjelaskan adanya Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh Oknum Penyelenggara Pemilu (Dalil angka 3);
- 6) Bahwa oleh karenanya, terhadap seluruh alasan dan dalil Pemohon di atas, maka menurut Pihak Terkait “BUKAN” kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. **MELAINKAN** merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta memeriksanya.
- 7) Berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, dikarenakan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai *hal-hal di luar dari yuridiksi Mahkamah Konstitusi*, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutusnya. Sehingga karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

## 2.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal tertanggal 23 Maret 2024 yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon *memperselisihkan Hasil Pemilu sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana) dan Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3*. Sedangkan dalam Perbaikan permohonannya secara nyata Pemohon telah mengubah hanya pada Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3, dengan “TANPA ADANYA PENCABUTAN” terhadap Permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana) baik di proses registrasi perkara ataupun di persidangan pemeriksaan perkara;
- 2) Bahwa perubahan Permohonan Pemohon yang hanya pada Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3,

dengan “Tanpa Adanya Pencabutan” Permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana), maka hal tersebut tentu saja telah tidak sesuai hukum dan telah melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa selain itu, Pemohon di dalam posita maupun petitum permohonan awalnya telah mendalilkan dalam tabel persandingan suara antara Pemohon dengan Termohon, dimana perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon dalam dalil permohonannya adalah sebanyak 25.605 suara dan suara Pihak Terkait sebanyak 50.094 suara. AKAN TETAPI pada saat mengajukan “perbaikan” dalam permohonan Pemohon, kemudian diketahui telah terjadi perubahan permohonan dengan tidak adanya persandingan data perolehan suara dan tidak dicantumkan dalam tabel persandingan suara baik pada Posita maupun pada bagian petitum. **Oleh karenanya, Pemohon telah merubah Posita dan Petitum permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;**
- 4) Bahwa perubahan-perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan tersebut, **maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;**
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjelaskan keterkaitan antara pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, **sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);**
- 6) Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), **sehingga beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard*).**

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

2. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana), maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas siapa oknum Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bombana yang melakukan Penyalahgunaan jabatan. Atas hal tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan ketidakjelasan alasan dan dalil Pemohon, **dengan uraian sebagai berikut:**

- 2.1 Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi PDIP dan dari peserta pemilu maupun saksi *paslon* serta tidak ada juga temuan dari Bawaslu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe, yang berkaitan dengan dugaan adanya Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh Oknum Penyelenggara Pemilu;

- 2.2 Bahwa berdasarkan pleno tingkat Kabupaten hingga Pleno tingkat Provinsi, tidak ada pembahasan dan apalagi keberatan dari para saksi PDIP maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi mengenai dalil adanya Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh Oknum Penyelenggara Pemilu pada forum pleno rekapitulasi tersebut;

3. Bahwa terhadap pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara pada Partai Gerindra dengan PDIP terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- 3.1 Dokumen D. Hasil Kabko-DPRD Prov dari Pleno Kabupaten dengan dokumentasi D. Hasil Prov-DPRD Prov dari Pleno Provinsi ternyata tidak ada selisih maupun perbedaan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Yang diuraikan secara rinci sebagai berikut :

- 3.1.1 Bahwa Bukti D. Hasil Kabko-DPRD Prov dalam Keterangan Suara Sah Partai PDIP Jumlah Total Suara SAH Partai dan Calon Legislatif pada Kabupaten Bombana sebanyak 11.762 Suara Sah, dan Partai GERINDRA Suara SAH Partai dan Calon Legislatif Sebanyak 25.586 Suara Sah, dan juga tidak ada selisih suara yang berbeda dengan bukti D. Hasil Prov-DPRD Prov maupun adanya keberatan dari saksi Partai Politik ataupun Kejadian khusus; (*Vide: **Bukti PT-6 D. Hasil Kabko-DPRD Prov. Pada Kab. Bombana***)

3.1.2 Bahwa Bukti D. Hasil Kabko-DPRD Prov dalam Keterangan Suara Sah Partai PDIP Jumlah Total Suara SAH Partai dan Calon Legislatif pada Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 13.840 Suara Sah, dan Partai GERINDRA Suara SAH Partai dan Calon Legislatif Sebanyak 24.508 Suara Sah, dan juga tidak ada selisih suara yang berbeda dengan bukti D. Hasil Prov-DPRD Prov maupun adanya keberatan dari saksi Partai Politik ataupun Kejadian khusus; (Vide: **Bukti PT-7 D. Hasil Kabko-DPRD Prov. Pada Kab. Konawe Selatan**)

3.1.3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, pada dokumen D. Hasil Kabko-DPRD Prov dan D. Hasil Prov-DPRD Prov terdapat tanda tangan para Saksi Partai Politik, sehingga dengan demikian tidak ada permasalahan untuk Pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2.

4. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait **adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana).**

Berikut Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar dan sah serta telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tabel di bawah ini:

<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	50.094
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	25.602

(Vide: **Bukti PT-8 D. Hasil Prov-DPRD Prov. Pada Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2**)

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), sebagai berikut:

NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	50.094
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	25.602

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT

  
YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.

  
ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.